BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 79 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN PELAKSANAAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordiasi dan Tim Penyusun Dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Refomasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

OPD	KABAG HUKUM
1	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ tanggal 29 Desember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen reformasi birokrasi; dan
b. menyampaikan laporan data penyusunan dokumen reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah dan Gubernur Lampung.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. menghimpun bahan/data dokumen penyusunan reformasi birokrasi dilingkungan satuan kerja masing-masing; dan
b. menyusun dokumen reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/79/KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. TIM KOORDINASI

A. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Lampung Barat

B. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum;

C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi;

D. Anggota :
1. 1 (satu) orang unsur Inspektorat;
2. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
4. 1 (satu) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum;
6. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab;
7. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
8. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdakab;
9. 2 (dua) orang unsur Staf Bagian Organisasi.

II. PENYUSUN/PENGOLAH DATA : 53 (Lima Puluh Tiga) Orang dari Unsur OPD.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS